

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Indonesia adalah bagian negara berkembang yang memiliki sumber penerimaan terbesar dari pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dalam APBN, dimana pajak diharapkan dapat memberikan paling sedikit 80% dari total penerimaan negara pada setiap tahunnya (Yasa, 2021). Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kebijakan fiskal pemerintah, memastikan keberlanjutan pembangunan nasional, serta memperkuat stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan global dan domestik yang dihadapi. Menurut Wula Djo (2022) Pajak adalah salah satu sumber pendapatan bagi pemerintahan dalam meningkatkan berbagai program dan proyek pembangunan suatu negara. Pajak berkontribusi wajib yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dari orang maupun badan terhadap negara. Pengeluaran negara, pengendalian pertumbuhan ekonomi, pengaturan harga dan inflasi, dan pelaksanaan pembangunan secara merata didasarkan pada pendapatan pajak. Melihat besarnya kontribusi pajak terhadap pendapatan negara, pemerintah terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat sistem administrasi perpajakan agar lebih efektif dan transparan, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini, pajak merupakan suatu kewajiban yang bersifat

memaksa bagi setiap individu maupun badan usaha, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Wula Djo, 2022). Meskipun pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak yang membayarnya, dana yang diperoleh dari penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta berbagai program kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pentingnya penerimaan pajak dalam menstabilkan perekonomian negara sangat diperlukan, salah satu yang berpengaruh dalam meningkatkan perpajakan yaitu Kepatuhan wajib pajak yang taat melaksanakan kewajibannya (Suparwati & Herawati, 2024). Jumlah kontribusi pajak yang diterima untuk membiayai belanja dan Pembangunan negara sangat dipengaruhi oleh masyarakat wajib pajak yang telah patuh terhadap kewajibannya. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sampai dengan 30 November 2024 realisasi penerimaan pajak hanya Rp 1.946,68 triliun atau 84,28% dari target APBN (APBN Kita, 2024). Kepatuhan wajib pajak mencakup beberapa kewajiban antara lain pendaftaran sebagai wajib pajak, penyampaian SPT untuk semua jenis pajak sesuai waktu yang telah ditentukan perhitungan pembayaran pajak yang terutang serta penyelesaian atas tunggakan pajak yang belum dibayar (Wardani & Kusumawati, 2023). Berikut merupakan data penyampaian SPT Orang Pribadi Tahun Pajak 2022 sampai 2023 pada Kantor Pelayanan Pajak di Provinsi Bali.

Tabel 1.1  
Data Penyampaian SPT Orang Pribadi Tahun Pajak 2023

No	Kantor	WP OP Terdaftar	Penyampaian SPT	Pesentase Kepatuhan
1	KPP Pratama Denpasar Barat	178.996	47,983	26,80%
2	KPP Pratama Denpasar Timur	167.463	51,259	30,60%
3	KPP Pratama Singaraja	170.198	43,606	25,67%
4	KPP Pratama Badung Utara	137.340	36,447	26,53%
5	KPP Pratama Gianyar	330.875	89,191	26,95%
6	KPP Pratama Tabanan	223.523	58,979	26,38%
7	KPP Pratama Badung Selatan	101.781	24,955	49,08%
8	KPP Madya Denpasar	266	206	77,44%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak (Data diolah,2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Bali. Terlihat bahwa pada tingkat kepatuhan pada KPP Madya Denpasar memiliki tingkat kepatuhan paling tinggi sebesar 77,44% diantara KPP Pratama wilayah Bali. Namun terlihat bahwa KPP Pratama Singaraja yang mengalami tingkat kepatuhan yang paling rendah yaitu 25,67%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singaraja masih tergolong rendah, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan pencapaian target penerimaan pajak. Dalam hal ini, maka dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja dari tahun 2020 sampai 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja

Tahun	2020	2021	2022	2023
Jumlah WP OP yang terdaftar	148.749	154,399	162,230	170,198
Jumlah WP OP yang melaporkan SPT	45,036	46,660	47,019	43,606
Persentase Kepatuhan	30,27%	30,22%	28,98%	25,62%
Selisih WP yang tidak melaporkan SPT	103.713	107.739	115.211	126.592
Persentase Ketidakepatuhan	69,72%	67,78%	71,02%	74,38%

Sumber: KPP Pratama Singaraja, (Data diolah,2025)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Singaraja dari tahun 2020 dengan jumlah 148.749 orang hingga pada tahun 2023 meningkat menjadi 170,198 orang. Namun, pada jumlah pelaporan SPT yang terjadi di lapangan cenderung mengalami penurunan. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2020 sebesar 30,27% hingga pada tahun 2023 menjadi 25,62%. hal tersebut menjadi suatu masalah yang menunjukkan bahwa terjadi ketidakpatuhan pada wajib pajak yang terdaftar dengan pelaporan SPT.

Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban terhadap pajak memang masih menjadi masalah yang belum bisa untuk dihilangkan. Berdasarkan masalah di atas, faktor perilaku menjadi pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak, maka hal ini dijelaskan dengan *Theory Of Planned Behavior*. Teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial dalam pengambilan keputusan individu yang direncanakan secara spontan ataupun tidak. Dalam teori perilaku terencana, terdapat tiga variabel yaitu sikap terhadap perilaku dimana individu menilai apa yang menguntungkan dan tidak. Kedua faktor sosial atau disebut norma subjektif yang mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan suatu tindakan. Ketiga yaitu kontrol perilaku yang merupakan keyakinan mengenai kemampuan dalam melakukan kegiatan. Dengan demikian, Teori Perilaku Terencana menjadi teori yang relevan untuk menentukan variabel dalam penelitian ini yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, salah satunya faktor kesadaran. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang sejalan dengan sikap terhadap perilaku karena adanya kesadaran tidak dirugikan akan wajib pajak, dan tidak ada paksaan yang dirasakan wajib pajak dalam pemungutan pajak. Menurut (Wahyuni et al., 2020) bahwa kesadaran selaras dengan sikap terhadap perilaku bahwa setiap individu akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya sebelum individu tersebut melakukan perilaku. maka, kesadaran pajak merupakan salah satu variabel yang relevan, yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pembangunan negara akan terbantu jika wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dan meyakini arti penting membayar pajak. Kesadaran wajib pajak penting diterapkan oleh setiap wajib pajak, bahwa pajak yang dikeluarkan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini diperlukannya kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran merupakan sikap atau perilaku pada suatu objek yang melibatkan perasaan untuk melakukan Tindakan sesuai dengan objek. Dilihat dari banyaknya wajib pajak yang telah terdaftar ataupun belum terdaftar sebagai wajib pajak banyak juga yang dengan sengaja tidak patuh dikarenakan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang masih rendah sehingga mengakibatkan enggan nya melaksanakan kewajiban tersebut. Namun, upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah.

Kesadaran membayar pajak menurut Yoga & Yasa (2023) merupakan sebuah kondisi wajib pajak memiliki kesadaran, mengerti, memahami, dan mengetahui

bagaimana peraturan dan tata cara pembayaran pajak. Mengingat sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*, maka kesadaran wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara mandiri merupakan hal yang penting. Kesadaran dalam membayar pajak yakni suatu bentuk perilaku moral yang memberikan kontribusi untuk daerah atau negara dalam menunjang pembangunan dan mentaati peraturan perpajakan yang telah ditetapkan yang bersifat memaksa kepada wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi tidak menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu beban melainkan suatu kewajiban sebagai warga negara yang harus dipenuhi dengan sukarela tanpa adanya paksaan, hal ini akan berdampak positif bagi pembangunan daerah maupun negara (Hayati, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi untuk wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dan mengerti fungsi maupun manfaat pajak untuk memenuhi kewajibannya. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herviana & Halimatusadiah, 2022) yang memiliki hasil penelitian bahwa kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah melalui faktor eksternal yaitu sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan. Sosialisasi pajak berperan penting dalam memberikan pemahaman dan dorongan kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, manfaat yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan, serta konsekuensi yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan. Dengan adanya sosialisasi yang tepat sasaran, diharapkan wajib pajak dapat lebih memahami bahwa pajak bukan hanya

keajiban, tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, sosialisasi serta edukasi perpajakan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran serta KPP Pratama Singaraja dalam hal ini terus berupaya melakukan sosialisasi secara intensif melalui situs resmi KPP Pratama Singaraja, media cetak, media digital (instagram), seminar, maupun pendampingan langsung kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa perubahan, salah satunya melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, menegaskan bahwa setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan menjadi instrumen penting dalam membangun budaya kepatuhan pajak di kalangan masyarakat serta memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan bersama.

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memberikan informasi perpajakan secara menyeluruh melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan dengan mendatangi wajib pajak potensial dan memberikan penyuluhan secara verbal

agar mereka memahami kewajiban perpajakan dengan lebih jelas. Sedangkan secara tidak langsung, sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti media cetak (banner, baliho), media elektronik (WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube), serta situs resmi DJP yang menyediakan berbagai informasi perpajakan yang mudah diakses oleh masyarakat luas (D. Wahyuni, 2021). Selain itu, Kantor Pajak Pratama (KPP) berupaya mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan menyediakan berbagai layanan digital, seperti pembayaran serta pelaporan pajak yang kini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui DJP Online. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Kurnia (2020) yang menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini didukung dengan informasi yang disampaikan berjalan dengan baik sehingga wajib pajak baru dan wajib pajak lama mudah memahami saat melakukan kewajiban membayar pajaknya oleh karena itu wajib pajak merasa puas dan akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrayani (2022) yang menjelaskan bahwa Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Melalui sosialisasi tersebut menciptakan kesadaran wajib pajak untuk melakukan kegiatan pemadanan yang menjadi sistem terbaru dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menciptakan sistem yang mendukung dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Implementasi integrasi NIK menjadi NPWP telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022. Kebijakan ini diharapkan dapat memperjelas informasi antara wajib pajak dan otoritas pajak serta mempermudah wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Faturrohman et al., 2023).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan penetapan terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan pernyataan Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Bali, mulai 1 Juli 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang menggunakan NPWP akan menerapkan format NPWP terbaru (Chusni, 2024). Pemerintah menetapkan kebijakan ini dengan tujuan untuk menciptakan sistem identifikasi tunggal (*single identity number*) untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, memperkuat pengawasan, memperluas basis pajak, dan mengurangi potensi penghindaran pajak. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, setiap individu yang memiliki kewajiban perpajakan dapat diidentifikasi secara lebih akurat dan transparan, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Adapun jumlah pemadanan yang telah dilakukan oleh wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja sebagai berikut:

Tabel 1.3  
Jumlah Pemadanan Wajib Pajak OP periode akhir 2024

Total Keseluruhan WP memadankan NIK	Total WP melakukan Pemadanan (Status Valid)	Total WP belum melakukan Pemadanan (Belum Valid)
197.650	175.314	22.336

Sumber: KPP Pratama Singaraja, (data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada akhir periode tahun 2024 total keseluruhan wajib pajak yang harus melakukan pemadanan sejumlah 197.650 wajib pajak dengan jumlah 175.314 wajib pajak yang sudah melakukan pemadanan berstatus (*Valid*) sedangkan, yang berstatus belum (*valid*) sejumlah 22.336 wajib pajak. Berdasarkan hal ini memperlihatkan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya mengerti dan patuh terhadap kebijakan tersebut sehingga, diperlukannya sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung sistem pemadanan tersebut yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemadanan NIK menjadi NPWP berkaitan dengan kontrol perilaku yang dapat memberikan persepsi wajib pajak tentang kemudahan proses administrasi perpajakan yang lebih efisien dan sederhana sehingga dapat mendorong niat yang dapat meningkatkan perilaku kepatuhan pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Imahda (2023) menjelaskan bahwa dengan melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena hal tersebut juga dapat mempermudah identifikasi wajib pajak serta pengawasan dengan ini wajib pajak akan sulit menghindari kewajiban membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aribowo et al. (2024) bahwa pemadanan NIK menjadi NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan mayoritas wajib pajak belum memahami pentingnya integritas pemadanan tersebut.

Penelitian ini merupakan pembaharuan dari penelitian (Isabila, 2024) dengan meningkatkan beberapa variabel yang menjadi pembeda yakni kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan serta mempertahankan variabel

pemadanan NIK sebagai NPWP. Variabel ini dipilih berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan terdapat penelitian mengenai kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan telah banyak dilakukan. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Selain itu, penelitian yang secara spesifik mengaitkan pemadanan NIK-NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak masih terbatas, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai dampak kebijakan ini terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan masalah yang terjadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemadanan NIK sebagai NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.” Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak serta efektivitas kebijakan pemadanan NIK sebagai NPWP dalam mendukung sistem perpajakan di Indonesia.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul yaitu

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja memiliki tingkat Kepatuhan pelaporan SPT paling rendah dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah bali.
2. Terjadinya penurunan kepatuhan pada setiap tahun di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Hal ini diperkuat dengan ketidakseimbangan dimana pada tahun 2020 hingga 2023 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar selalu mengalami

peningkatan namun pada pelaporan SPT pada setiap tahunnya tidak meningkat, sehingga hal ini mengakibatkan penurunan tingkat kepatuhan setiap tahunnya.

3. Wajib pajak belum sepenuhnya melakukan Pemadanan NIK sebagai NPWP hal ini menjadi masalah kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian lebih fokus dan terarah maka pada penelitian ini berfokus kepada peran variabel Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi Perpajakan dan pemadanan NIK sebagai NPWP yang dikaji berdasarkan konsep kesadaran, informasi, dan kemudahan administrasi terhadap tingkat kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Singaraja. Selain itu, adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya juga menjadi alasan untuk meneliti kembali variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, pemadanan NIK-NPWP, dan kepatuhan wajib pajak, serta mengetahui seberapa besar faktor-faktor tersebut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja?

2. Apakah Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja?
3. Apakah Pemadanan NIK sebagai NPWP memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja.
2. Untuk menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja
3. Untuk menganalisis pengaruh pemadanan NIK sebagai NPWP terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa serta pihak terkait perpajakan mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pemadanan NIK sebagai NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, diharapkan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Mahasiswa Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pemadanan NIK sebagai NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta menjadi acuan bagi penelitian berikutnya.
- b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi keilmuan di perpustakaan dan memberikan kontribusi ilmiah terkait studi perpajakan.
- c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih baik mengenai pengaruh dari Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pemadanan NIK sebagai NPWP guna untuk meningkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sekaligus menjadi bahan rujukan bagi masyarakat yang ingin mengetahui manfaat teknologi tersebut dalam administrasi perpajakan.

